

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS KESESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI
DENGAN RENCANA POLA RUANG SERTA DAMPAKNYA
TERHADAP PERIZINAN DI KABUPATEN MOJOKERTO
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan**



Oleh:

FIKRI AINUR ROSYIDI

NIT. 20293396

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRACT

The need for land drives the conversion of agricultural land from its original agricultural use to non-agricultural use, both for business activities and residences. This conversion becomes a problem when carried out on agricultural land with high productivity which can reduce food production. The regulation on land conversion set by the government, namely Sustainable Food Crop Land, has not been effective in maintaining agricultural land, therefore the central government issued a regulation on Protected Rice Field. The Protected Rice Field that has been set in practice experiences various inconsistencies with the regional spatial plan which has an impact on the licensing process. This study aims to determine how the Protected Rice Field is in accordance with the Mojokerto Regency spatial plan, its distribution, its impact on licensing, and efforts to resolve the inconsistencies carried out in the Regency. This study is a mixed study with qualitative and quantitative methods. The quantitative method is carried out with overlay analysis to determine the inconsistencies, nearest neighbor analysis to determine the distribution pattern and qualitative methods to answer the impact and efforts to resolve the Protected Rice Field inconsistencies. The results of the study were 49.82% of Protected Rice Field did not comply with the spatial pattern plan and had a clustered pattern of non-conformity distribution. The impact that affects licensing is the need for recommendations for Protected Rice Field expenditure before utilizing the land.

Keywords: Protected Rice Field, Spatial Planning, Geographical Information System, Overlay

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Literatur.....	6
B. Kerangka Teoritis.....	12
C. Kerangka Pemikiran.....	18
D. Pertanyaan Penelitian.....	20
BAB III	22
METODE PENELITIAN.....	22
A. Format Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	23
D. Informan dan Teknik Penentuan Informan	23
E. Definisi Operasional Konsep	24
F. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	26
Sumber: Pengolahan Data Penelitian 2024	29

G. Analisis Data.....	29
BAB IV	33
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	33
A. Letak Geografis dan Pembagian Wilayah Administrasi.....	33
B. Kondisi Ekonomi dan Sosial Wilayah.....	35
C. Pelaksanaan Perizinan di Kabupaten Mojokerto	36
BAB V.....	39
KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DENGAN RENCANA POLA RUANG	39
A. Persebaran Lahan Sawah Dilindungi di Kabupaten Mojokerto.....	39
B. Persebaran Rencana Pola Ruang di Kabupaten Mojokerto	41
C. Ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana Pola Ruang.....	42
BAB VI.....	48
DAMPAK KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI TERHADAP PERIZINAN	48
A. Dampak Ketidaksesuaian LSD terhadap Perizinan	48
BAB VII.....	54
PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH	54
A. Prosedur Rekomendasi Pengeluaran Lahan Sawah Dilindungi.....	54
B. Pelaksanaan Verifikasi Aktual Lahan Sawah Dilindungi.....	55
C. Penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Lahan Sawah Dilindungi	56
BAB VIII.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari tanah sebagai tatanan kehidupan (Yusuf 2016). Tanah merupakan unsur penting yang dibutuhkan bagi manusia sebagai sumber daya dengan berbagai manfaat baik dipergunakan untuk rumah tinggal maupun kegiatan perekonomian (Sudiro & Putra 2021). Selaras dengan hal tersebut, peningkatan jumlah penduduk tiap tahunnya mengakibatkan kebutuhan tanah akan selalu bertambah. (Ramadhani 2021). Pertumbuhan penduduk akan diikuti pembangunan dimana pemenuhan kebutuhan tanahnya dilakukan melalui alih fungsi lahan pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan perubahan fungsi dari suatu lahan menjadi fungsi lainnya baik untuk infrastruktur, industri dan permukiman (Hastuty 2017). Alih fungsi lahan sendiri merupakan peristiwa yang umum terjadi, namun hal tersebut menjadi permasalahan ketika terjadi pada lahan pertanian berproduktivitas tinggi (Kustiwan 1997; Subagiyo dkk. 020). Perubahan fungsi lahan pertanian secara umum bersifat *irreversible* (Hafidah dkk. 2017). Hal ini berarti bahwa lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi non pertanian memiliki kemungkinan kecil dapat dikembalikan ke fungsi semula. Kondisi tersebut merupakan ancaman terhadap ketahanan pangan Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Data statistik mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 278 juta, yang kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 281 juta (BPS 2024). Pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan pangan meningkat, namun disisi lain kebutuhan pembangunan juga ikut meningkat. Hal tersebut menyebabkan alih fungsi lahan pertanian adalah permasalahan urgen yang memerlukan intervensi dari pemerintah dalam melakukan pengendaliannya melalui regulasi.

Regulasi alih fungsi lahan yang ditetapkan pemerintah harus dapat melindungi lahan pertanian agar berfungsi dengan baik, tetap stabil, tidak

menyempit, dan terjaga kesuburannya demi ketahanan pangan (Ikhwanto 2019). Upaya pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). LP2B merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Amanat dari peraturan tersebut, LP2B diimplementasikan melalui penetapan oleh masing-masing pemerintah daerah yang termuat dalam peraturan daerah mengenai rencana tata ruang.

Pengendalian alih fungsi lahan pada perkembangannya kemudian kembali diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Peraturan ini bermaksud untuk mempercepat penetapan lahan sawah yang dilindungi dalam rangka menjaga ketersediaan lahan sawah. Penyusunan regulasi ini dilakukan pada pertimbangan bahwa Undang-Undang LP2B yang telah diberlakukan masih belum terasa dampaknya dalam mengendalikan alih fungsi lahan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kondisi diantaranya sebagian daerah belum menetapkan peraturan daerah mengenai LP2B, dan sebagian daerah lainnya telah menetapkan luas LP2B tetapi data spasial belum tersedia dengan baik (Dewinta & Warlina 2014; Kusumastuti dkk. 2018). Memahami hal tersebut, pemerintah pusat berinisiatif melakukan pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Penetapan LSD diatur dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1589 / SK-HK.02.01/XII/2021 yang menetapkan LSD di Provinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Kenyataan yang sering terjadi di lapangan, LSD yang ditetapkan memiliki ketidaksesuaian terhadap rencana tata ruang Kabupaten/Kota berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah ditetapkan oleh pemerintah

daerah. Rencana tata ruang sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang berfungsi sebagai dasar pedoman pemanfaatan ruang. Perencanaan ruang kabupaten/kota telah mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dilaksanakan pada suatu wilayah dengan pertimbangan perkembangan wilayah dan kelestarian lingkungan (Adianti 2020). Ketidaksesuaian antara LSD dengan rencana tata ruang ini tentu akan berdampak dalam perizinan dalam pemanfaatan ruang seperti yang terjadi di Kabupaten Mojokerto.

Kabupaten Mojokerto merupakan kabupaten yang memiliki potensi dengan berbagai sektor perekonomian seperti pertanian, peternakan, industri dan pariwisata. Kabupaten Mojokerto berjarak 50 km dari Kota Surabaya sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur serta akses transportasi yang mudah dengan adanya pembangunan jalan tol. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Mojokerto ini menjadi lokasi yang strategis secara geografis. Data statistik menyatakan bahwa produk domestik regional bruto Kabupaten Mojokerto didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan persentase yang besar yakni 57% (BPS Kab. Mojokerto 2024). Berbagai faktor tersebut menyebabkan Kabupaten Mojokerto memiliki potensi perkembangan wilayah yang cukup pesat dan akan berdampak pada alih fungsi lahan pertanian.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian telah dilakukan dengan adanya RTRW yang terintegrasi dengan LP2B sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto. Peraturan tersebut telah menetapkan kawasan peruntukan LP2B yang dilengkapi dengan data spasial sebagai bagian dari RTRW. Kenyataan yang terjadi, penetapan LSD di Kabupaten Mojokerto juga tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan permasalahan terhadap proses perizinan baik kegiatan nonberusaha maupun berusaha seperti dalam investasi pada sektor industri dan perumahan. Terhambatnya proses perizinan tersebut diakibatkan oleh penetapan LSD yang tidak sesuai dengan

tara ruang yakni terletak pada kawasan peruntukan nonpertanian seperti pemukiman maupun industri. Perbedaan ketentuan tersebut mengakibatkan tanah tidak dapat dengan mudah memperoleh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Mempertimbangkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian LSD terhadap rencana pola ruang, dampaknya terhadap perizinan dan tidak lanjut penyelesaian dari ketidaksesuaian tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis untuk menganalisis dan memetakan kesesuaian LSD terhadap rencana tata ruang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, rumusan masalah yang diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana Pola Ruang di Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana dampak ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi terhadap perizinan di Kabupaten Mojokerto?
3. Bagaimana penyelesaian ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana Pola Ruang di Kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Mojokerto
2. Mengetahui dampak ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi terhadap perizinan di Kabupaten Mojokerto?
3. Mengetahui penyelesaian ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana Pola Ruang di Kabupaten Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Keilmuan

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi keilmuan dalam meningkatkan pemahaman terkait permasalahan penetapan lahan sawah dilindungi dengan tata ruang. Penelitian dapat bermanfaat sebagai referensi yang menjelaskan bagaimana proses menganalisis kondisi ketidaksesuaian LSD terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan, serta persebarannya. Penelitian juga memaparkan dampak yang ditimbulkan akibat dari ketidaksesuaian LSD dan rencana tata ruang tersebut terhadap kelancaran proses perizinan dan bagaimana penyelesaian dari ketidaksesuaian tersebut di Kabupaten Mojokerto.

2. Manfaat praktis

Penelitian dapat memberikan informasi kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mengetahui bagaimana kondisi ketidaksesuaian LSD dengan rencana pola ruang yang terjadi di Kabupaten Mojokerto. sebagai pembuat kebijakan dalam mengetahui kesesuaian penetapan LSD terhadap tata ruang yang berlaku di Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait syarat, ketentuan prosedur pengurusan perizinan pemanfaatan ruang dalam wilayah LSD yang dapat dipertimbangkan untuk diperbolehkan pengeluarannya dan yang tidak diperbolehkan. Hal ini juga memberikan pengetahuan bagaimana tahapan proses pengurusan tersebut dapat dilakukan.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. a. Luas LSD di Kabupaten Mojokerto sebesar 37081,2 ha dari 96683,04 ha wilayah kabupaten atau memiliki persentase sebesar 38,35 %. Luas LSD terbesar terletak di Kecamatan Dawarblandong yakni 3524,54 ha dan Kecamatan Trawas yakni 738,4 ha.
 - b. Rencana tata ruang di Kabupaten Mojokerto berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012. Terdapat 12 peruntukan ruang, dengan peruntukan ruang terbesar adalah LP2B dengan persentase 40,61% dan peruntukan terkecil adalah hutan lindung dengan 0,04 %.
 - c. Tingkat Kesesuaian dari LSD dengan RTRW adalah sebesar 50,18 %, dengan persentase tidak sesuai sebesar 49,82%. Pola Persebaran dari ketidaksesuaian LSD dengan RTRW adalah mengelompok dengan 4 ketidaksesuaian tinggi 4 kecamatan, menengah 9 kecamatan, dan rendah 5 kecamatan. Sedangkan persentase kesesuaian keseluruhan RTRW dengan LSD sebesar 72,42% dan 27,58% tidak sesuai.
2. a. Dampak ketidaksesuaian terhadap perizinan adalah setiap perizinan yang berada di lokasi LSD wajib menunggu rekomendasi pengeluaran LSD sebelum dapat memanfaatkan tanahnya. Jumlah PTP non-UMK yang terdampak LSD pada tahun 2022-2023 adalah sebanyak 50 permohonan. Selain itu, LSD juga menghambat realisasi target investasi Kabupaten Mojokerto
3. a. Penyelesaian yang dilakukan melalui permohonan rekomendasi pengeluaran LSD dilakukan secara pribadi oleh pemohon secara langsung kepada Kementerian ATR/BPN khususnya Direktorat Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.
 - b. Penyelesaian yang dilakukan melalui verifikasi aktual penyelesaian LSD

dilaksanakan dengan cara pengumpulan kolektif permohonan dari masyarakat yang terdampak LSD, selain itu juga terdapat koreksi pada koreksi pada beberapa titik .

- c. Revisi tata ruang dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan LSD yang ditetapkan. Permasalahan yang terjadi sedang dilakukan penyesuaian dengan RTRW provinsi yang baru ditetapkan.

B. Saran

1. Bagi Kementerian ATR/BPN, diperlukan suatu standar pelayanan dalam rangka permohonan penyelesaian ketidaksesuaian LSD. Hal ini penting dilakukan demi kepastian dari segi proses, waktu, ketentuan dari rekomendasi pengeluaran LSD. Standar pelayanan tersebut dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan di tingkat Kabupaten/Kota
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat berkoordinasi dalam proses revisi tata ruang baik dengan Kementerian ATR/BPN maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga dapat segera memberikan kepastian tata ruang bagi masyarakat .
3. Bagi Pemerintah pusat dan daerah perlu adanya suatu rencana perlindungan lahan sawah dilindungi yang berkolaborasi antar lintas sektor, sehingga dapat menekan laju alih fungsi lahan. Penekanan laju alih fungsi lahan tidak hanya dapat dilakukan melalui peraturan yang membatasi perubahan alih fungsi namun juga perlu didukung dengan pemberian insentif bagi sawah yang terkena LSD, perbaikan tata kelola pertanian, maupun upaya inovasi lainnya demi ketahanan pangan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adianti, S.Y 2020, 'Perencanaan Tata Ruang sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto)', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(1), hal. 108–117. Tersedia pada: <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.01.13>.
- Angraini, F, Selpiyanti, S, dan Walid, A 2020, 'Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Non Pertanian Mengakibatkan Ancaman Degradasi Lingkungan', *JURNAL SWARNABHUMI : Jurnal Geografi dan Pembelajaran Geografi*, 5(2), hal. 35–42. Tersedia pada: <https://doi.org/10.31851/swarnabhumi.v5i2.4741>.
- Badan Pusat Statistik 2024, 'Statistik Indonesia 2024'. Tersedia pada: <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c1bacde03256343b2bf769b0/statistik-indonesia-2024.html>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto 2024, 'Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2024'. Tersedia pada: <https://mojokertokab.bps.go.id/publication/2024/02/28/4dab3b078e63b6f5570a14ff/kabupaten-mojokerto-dalam-angka-2024.html>.
- Dewinta, D, dan Warlina, L 2017, 'Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Kabupaten Cianjur', *Jurnal Wilayah dan Kota*, 04(02), hal. 91–104. Tersedia pada: <https://doi.org/10.34010/jwk.v4i02.2450>.
- Franch-Pardo, I, Napoletano, B.M, Rosete-Verges, F, dan Billa, L 2020, 'Spatial Analysis and GIS in The Study of COVID-19. A Review', *Science of the Total Environment*, 739, hal. 140033. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140033>.
- Graha, I.M.S, Putri, P.I.D, dan Dharmayasa, I.G.N.P 2023, 'Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar', *Geo Image*, 12(2), hal. 89–98. Tersedia pada:

<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/geoimage>.

Hafidah, N, Zulaeha, M, dan Ariyani, L 2017, 'Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Perlindungan Hak Masyarakat Atas Pangan Studi Di Kabupaten Banjar', *Badamai Law Journal*, 2(1), hal. 173–186. Tersedia pada: <https://doi.org/10.32801/damai.v2i1.4064>.

Hastuty, S 2017, 'Identifikasi Faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan Pertanian', *Prosiding Seminar Nasional Universitas Cokroaminoto Palopo*, 03(01), hal. 253–257. Tersedia pada: <https://www.journal.uncp.ac.id/index.php/proceeding/article/view/858>.

Ikhwanto, A 2019, 'Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian', *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3(1), hal. 60–73. Tersedia pada: <https://core.ac.uk/download/pdf/229623043.pdf>.

Inopianti, N, Munibah, K, dan Purwanto, M.Y.J 2021, 'Implementation of Sustainable Food Agricultural Land Protection Policy in Sukabumi City, West Java, Indonesia', *International Journal of Business, Economics, and Social Development*, 2(3), hal. 107–112. Tersedia pada: <https://doi.org/10.46336/ijbesd.v2i3.161>.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional 2021, 'Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/X11/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat'. Tersedia pada: <https://ditjenpptr.atrbpn.go.id/hukum/assets/images/posts/c0692f4d94a9144dac73e873e2b635c0.pdf>.

Kurniasari, M, dan Ariastita, P.G 2014, 'Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Sebagai Upaya Prediksi Perkembangan Lahan

- Pertanian di Kabupaten Lamongan', *Jurnal Teknik Pomits*, 3(2), hal. 119–124. Tersedia pada: papers3://publication/uuid/3E189B18-A9EB-434E-B76B-B0A90143D6FA.
- Kustiwan, I 1997, 'Permasalahan Konversi Lahan Pertanian dan Implikasinya Terhadap Penataan Ruang Wilayah', *Jurnal of Regional and City Planning*, hal. 49–60. Tersedia pada: <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/982290>.
- Kusumastuti, A.C, Kolopaking, L.M, dan Barus, B 2018, 'Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Pandeglang', *Jurnal Sosiologi Pedesaa*, 6(2), hal. 131–136. Tersedia pada: <https://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/download/23234/15172/0>.
- Marlina, S 2016, 'Arahan Fungsi Kawasan Hutan yang Optimal dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya melalui Pendekatan Analisis Spasial', *Media Ilmiah Teknik Lingkungan*, 1(1), hal. 29–41. Tersedia pada: <https://doi.org/10.33084/mitl.v1i1.137>.
- Misa, D.P.P, Moniaga, I.L, dan Lahamendu, V 2018, 'Penggunaan Lahan Kawasan Perkotaan Berdasarkan Fungsi Kawasan (Studi Kasus: Kawasan Perkotaan Kecamatan Airmadidi)', *Jurnal Spasial*, 5(2), hal. 171–178. Tersedia pada: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/spasial/article/view/20788/20480>.
- Miswar, D, Salsabilla, A, Yarmaidi, Susanti, E, dan Aryati, F, 2021 'Study of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) Using Spatial Approach South Pringsewu District' *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(12), hal. 74–86. Tersedia pada: <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i12.3176>.
- Muryono, S, Bimasena, A.N, Dewi, A.R 2018, 'Optimization of Land Use Balance for the Making of Regional Spatial Planning in DIY Province', 4(2), hal.

224–248. Tersedia pada: <https://doi.org/10.31292/jb.v4i2.280>.

Noviana, B, Subiyanto, S, dan Sasmito, B 2015, 'Analisi Kesesuaian Perubahan Penggunaan Tanah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Salatiga Tahun 2003, 2008, dan 2013', *Jurnal Geodesi Undip*, 4(4), hal. 62–72. Tersedia pada: <https://doi.org/10.14710/jgundip.2015.9912>.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2012, '*Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012–2032*'. Tersedia pada: [https://peraturan.bpk.go.id/Download/29499/UU Nomor 26 Tahun 2007.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/29499/UU_Nomor_26_Tahun_2007.pdf).

Pemerintah Republik Indonesia 2007, '*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*'. Tersedia pada: [https://peraturan.bpk.go.id/Download/29499/UU Nomor 26 Tahun 2007.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/29499/UU_Nomor_26_Tahun_2007.pdf).

Pemerintah Republik Indonesia 2009, '*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*'. Indonesia. Tersedia pada: [https://peraturan.bpk.go.id/Download/28115/UU Nomor 41 Tahun 2009.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/28115/UU_Nomor_41_Tahun_2009.pdf).

Prabowo, R, Bambang, A.N, dan Sudarno 2020, 'Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Lahan Pertanian', *Mediagro*, 16(2), hal. 26–36. Tersedia pada: <https://doi.org/10.31942/mediagro.v16i2.3755>.

Presiden Republik Indonesia 2019) '*Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Peraturan Presiden RI*'. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/120618/perpres-no-59-tahun-2019>.

Ramadhani, R. (2021) "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah," *Jurnal Sosial dan Ekonomi*,

2(1), hal. 31–40. Tersedia pada:
<http://jurnal.bundamediaigroup.co.id/index.php/sosek>.

Santoso, D. (2016) “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan Di Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar,” *Pendidikan Geografi*, 3(3), hal. 178–184. Tersedia pada:
<https://core.ac.uk/download/pdf/230706889.pdf>.

Sari, R.W. dan Yuliani, E. (2021) “Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Perumahan,” *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), hal. 255–269. Tersedia pada: <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20032>.

Siswanto, V.K. dan Kurniawati, U.F. (2016) “Problematic Determination of Sustainable Food Land Policy in East Java,” *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 227, hal. 754–760. Tersedia pada:
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.142>.

Subagiyo, A., Prayitno, G. dan Kusriyanto, R.L. (2020) “Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian Di Kota Batu Indonesia,” *Geography: Kajian, Peneliian dan Pengembangan Pendidikan*, 8(2), hal. 135–150. Tersedia pada: <https://doi.org/10.31764/geography.v8i2.2653>.

Sudiro, A.A. dan Putra, A.P 2021, 'Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan', *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(1), hal. 22. Tersedia pada: <https://doi.org/10.36722/jmih.v5i1.768>.

Sugiyono 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suparto 2019, 'Problematika Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau', *Bina Hukum Lingkungan*, 4(1), hal. 79. Tersedia pada: <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i1.87>.

Suratha, I.K 2019, 'Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan

Pangan', *Media Komunikasi Geografi*, 15(2), hal. 52–61. Tersedia pada:
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/MKG/article/view/11429/7325>.

Susanti, F, Ridha, R, dan Widayanti, B.H 2023, 'Analisis Kesesuaian Lahan Pertanian dengan Program Lahan Sawah Dilindungi di Kabupaten Lombok Barat', *Jurnal Humanitas*, 10(1), hal. 118–128. Tersedia pada:
<https://doi.org/10.29408/jhm.v10i1.24407>.

Yusuf, M.A 2016, 'Kepastian hukum hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumberdaya alam' *Prosiding Seminar Nasional Universitas Cokroaminoto Palopo*, 2(1), hal. 675–685. Tersedia pada:
<https://www.journal.uncp.ac.id/index.php/proceeding/article/view/508>.